



## PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2023/MS.Jth



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Eviana binti Usman Ali**, NIK. 1106105010850004, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 10 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Gampong Geundrieng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan 3 (tiga) orang anak kandungnya yang masih di bawah umur yang bernama:

1. **Syiba Zhafirah binti Muntazam**, tempat/tanggal lahir Aceh Besar, 21 Oktober 2013, Umur 10 tahun, Agama Islam, pendidikan sekolah Dasar, Pekerjaan siswi, tempat tinggal Gampong Geundrieng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
2. **Duraia Kamalia binti Muntazam**, tempat/tanggal lahir Aceh Besar, 03 Juli 2019, Umur 4 tahun, Agama Islam, pendidikan belum sekolah tempat tinggal Gampong Geundrieng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
3. **Durra Akmaliya binti Muntazam**, tempat/tanggal lahir Aceh Besar, 03 Juli 2019, Umur 4 tahun, Agama Islam, pendidikan belum sekolah tempat tinggal Gampong Geundrieng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/MS.Jth



Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 179/Pdt.P/2023/MS.Jth tanggal 13 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum **MUNTAZAM BIN ZAINAL ABIDIN** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **EVIANA BINTI USMAN ALI** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 153/07/X/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa dari perkawinan Almarhum **MUNTAZAM BIN ZAINAL ABIDIN** dengan **EVIANA BINTI USMAN ALI** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. Syiba Zhafirah binti Muntazam;
  - b. Duraira Kamalia binti Muntazam;
  - c. Durra Akmaliya binti Muntazam;
3. Bahwa kedua orang tua dari Almarhum **MUNTAZAM BIN ZAINAL ABIDIN** telah meninggal dunia, yaitu:
  - a. Ayahnya yang bernama Zainal Abidin meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2010, karena sakit;
  - b. Ibunya yang bernama Sri Mulyati meninggal dunia pada tahun 2008, karena sakit;
4. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2023, **MUNTAZAM BIN ZAINAL ABIDIN** telah meninggal dunia di RSUDZA Banda Aceh, karena sakit;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Almarhum **MUNTAZAM BIN ZAINAL ABIDIN** meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhum **MUNTAZAM BIN ZAINAL ABIDIN** adalah sebagai berikut:
  - a. Eviana Binti Usman Ali (Isteri Pewaris);
  - b. Syiba Zhafirah binti Muntazam (Anak Kandung Pewaris);
  - c. Duraira Kamalia binti Muntazam (Anak Kandung Pewaris);
  - d. Durra Akmalia binti Muntazam (Anak Kandung Pewaris);
6. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, Almarhum **MUNTAZAM BIN ZAINAL ABIDIN** juga meninggalkan harta berupa: Tabungan di Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 09002209092085 atas nama MUNTAZAM;
7. Bahwa untuk pengurusan tabungan bank tersebut, salah satu syarat yang diperlukan adalah adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **MUNTAZAM BIN ZAINAL ABIDIN**;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum MUNTAZAM BIN ZAINAL ABIDIN telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2023 di RSUDZA Banda Aceh, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum MUNTAZAM BIN ZAINAL ABIDIN adalah sebagai berikut:
  - a. Eviana Binti Usman Ali (Isteri Pewaris);
  - b. Syiba Zhafirah binti Muntazam (Anak Kandung Pewaris);
  - c. Duraira Kamalia binti Muntazam (Anak Kandung Pewaris);
  - d. Durra Akmalia binti Muntazam (Anak Kandung Pewaris);

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan/ menunjuk **EVIANA BINTI USMAN ALI (Pemohon)** untuk dapat mengurus tabungan bank di Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 09002209092085 atas nama MUNTAZAM kepada ahli warisnya;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

a t a u :

Bilamana Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Cq. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili penetapan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan penetapan ahli waris ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106105010850004, atas nama Elviana tanggal 24 juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 1106106110130001, atas nama Syiba Zhafirah tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 1106074307190003, atas nama Duraira Kamalia tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 1106074307190002, atas nama Durra Akmalia tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 153/07/X/2012 atas nama Muntazam dan elviana tanggal 19 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1106-LU-11112013-0001, atas nama Syiba Zhafirah tanggal 11 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1106-LU-28082019-0009, atas nama Duraira Kamalia tanggal 07 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1106-LU-28082019-0008, atas nama Durra Akmalia tanggal 07 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal nomor 218/23/IX/2023 atas nama Muntazam tanggal 14 September 2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Geundrieng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 269/SKM/PB/IX/2023 atas nama Zainal Abidin tanggal 17 September 2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Pasheu Beutong Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 283/SKM/PB/X/2023 atas nama Asri Mulyati tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Pasheu Beutong Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor 214/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Geuchik Gampong Geundrieng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh KC Blang Pidie nomor 09002209092085 atas nama Multazam yang dikeluarkan oleh Bank Aceh KC Blang Pidie. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.13;

## B. Bukti Saksi

1. **Hafni Hidayati binti Afifuddin**, umur 43 tahun, agama Islam, pedidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Jeumpet Ajun Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai tetangga Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah istri sah dan anak-anak kandung dari Muntazam bin Zainal Abidin;
  - Bahwa Muntazam bin Zainal Abidin telah meninggal dunia sejak 5(lima) bulan yang lalu karena sakit jantung;
  - Bahwa Muntazam bin Zainal Abidin saat meninggal dalam keadaan beragama Islam atau masih muslim;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Muntazam bin Zainal Abidin menikah dengan Pemohon mereka hanya dikarunia 3(tiga) orang anak yang masih dibawah umur yaitu Syiba Zhafirah, Duraira Kamalia dan Durra Akmalia;
- Bahwa Orang tua dari Muntazam bin Zainal Abidin yang bernama Zainal Abidin serta ibunya yang bernama Sri Mulyati telah meninggal dunia jauh sebelum Muntazam meninggal;
- Bahwa Muntazam bin Zainal Abidin tidak pernah mempunyai istri selain Pemohon dan anak-anak lain selain 3(tiga) orang anak tersebut di atas bahkan antara Pemohon dan Muntazam bin Zainal Abidin tidak pernah bercerai;
- Bahwa saat Muntazam bin Zainal Abidin meninggal dunia tidak ada ahli waris lain selain yang telah tersebut di atas;
- Bahwa Muntazam bin Zainal Abidin sebagai seorang supplier;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini untuk melengkapi persyaratan administrasi Bank Aceh guna mengurus penarikan uang tabungan milik Muntazam pada Bank Aceh KC Blang Pidie;

2. **Yusnidar binti M. Ali**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Pasheu Beutong Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai tetangga Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dan anak-anak dari Muntazam bin Zainal Abidin;
- Bahwa Muntazam bin Zainal Abidin telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2013 di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin karena sakit jantung;
- Bahwa Muntazam bin Zainal Abidin saat meninggal dalam keadaan beragama Islam atau masih muslim;
- Bahwa selama Muntazam bin Zainal Abidin menikah dengan Pemohon mereka hanya dikarunia 3(tiga) orang anak perempuan

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dibawah umur yaitu Syiba Zhafirah, Duraira Kamalia dan Durra Akmaliya;

- Bahwa Orang tua dari Muntazam bin Zainal Abidin yang bernama Zainal Abidin telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan ibu kandungnya yang bernama Sri Mulyati juga telah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa Muntazam bin Zainal Abidin tidak pernah mempunyai istri selain Pemohon dan anak-anak lain selain 3(tiga) orang anak tersebut di atas bahkan antara Pemohon dan Muntazam bin Zainal Abidin tidak pernah bercerai;
- Bahwa saat Muntazam bin Zainal Abidin meninggal dunia tidak ada ahli waris lain selain yang telah tersebut di atas;
- Bahwa Muntazam bin Zainal Abidin sebagai seorang supplier;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini untuk melengkapi persyaratan administrasi Bank Aceh guna mengurus penarikan uang tabungan milik Muntazam pada Bank Aceh KC Blang Pidie;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat Permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho,

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/MS.Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat 1 R.Bg Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris dari Muntazam bin Zainal Abidin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. Waris", dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang Waris adalah "... Penentuan siapa yang menjadi ahli waris", maka Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Muntazam bin Zainal Abidin dengan tujuan untuk keperluan pengurusan harta peninggalannya oleh Pemohon sebagai ahli warisnya sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, dan P.8 (fotokopi kartu identitas anak dan Kutipan Akta Kelahiran Anak) telah bermeterai cukup, telah

*Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/MS.Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan tentang anak-anak dari pernikahan Eviana binti Usman Ali dan Muntazam bin Zainal Abidin yaitu Syiba Zhafirah, Duraira Kamalia dan Durra Akmalia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi kutipan akta nikah) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan Muntazam bin Zainal Abidin dan Eviana binti Usman Ali telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi surat keterangan meninggal) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Muntazam telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 (fotokopi surat keterangan kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Zainal Abidin telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2010 dan Sri Mulyati telah meninggal dunia pada tahun 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi surat keterangan ahli waris) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan tentang ahli waris dari Muntazam sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi buku tabungan) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Muntazam meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank Aceh KC Blang Pidie nomor 09002209092085 atas nama Multazam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti. Oleh karenanya, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi -saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Muntazam bin Zainal Abidin telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2023 karena sakit;
2. Bahwa Muntazam bin Zainal Abidin meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa saat meninggal dunia, Muntazam meninggalkan 1 (satu) orang isteri yaitu Eviana binti Usman Ali;
4. Bahwa Muntazam juga meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Syiba Zhafirah, Duraira Kamalia dan Durra Akmalia;
5. Bahwa Muntazam bin Zainal Abidin tidak pernah bercerai dengan Eviana binti Usman Ali;
6. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Muntazam bin Zainal Abidin telah lebih dulu meninggal dunia sebelum meninggalnya Muntazam bin Zainal Abidin;
7. Bahwa Muntazam bin Zainal Abidin meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 09002209092085 atas nama Muntazam;

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, penetapan ahli waris yang diajukan ini untuk kepentingan keperluan pengurusan harta Muntazam bin Zainal Abidin tersebut oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon yang isinya agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 memohon agar Mahkamah Syar'iyah menetapkan menurut hukum bahwa telah meninggal dunia Muntazam bin Zainal Abidin pada tanggal 01 Mei 2023 karena sakit maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada Ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur "*pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", berkaitan dengan ketentuan tersebut dikuatkan dengan bukti surat P.9 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dengan fakta *in casu*, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Muntazam bin Zainal Abidin telah meninggal dunia tanggal 01 Mei 2023 karena sakit dan beragama Islam berkapasitas sebagai Pewaris, maka petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 memohon agar Mahkamah Syar'iyah Jantho menetapkan ahli waris dari Muntazam bin Zainal Abidin, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/MS.Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.”

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada saat Muntazam bin Zainal Abidin meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandungnya telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 173 dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat Muntazam bin Zainal Abidin Jum'at meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2023 karena sakit, ahli warisnya adalah:

1. Eviana binti Usman Ali (Isteri);
2. Syiba Zhafirah binti Muntazam (Anak Perempuan Kandung);
3. Duraira Kamalia binti Muntazam (Anak Perempuan Kandung);
4. Durra Akmalia binti Muntazam (Anak Perempuan Kandung);

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : *“Jika pengakuan Pemohon sesuai dengan keterangan saksi dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungannya silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 memohon agar Mahkamah Syar'iyah Jantho menetapkan Eviana binti Usman Ali selaku ahli waris untuk dapat mengurus pengurusan harta peninggalan dari Muntazam, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/MS.Jth





Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah terbukti jika Muntazam bin Zainal Abidin semasa hidupnya memiliki harta berupa tabungan pada Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 09002209092085 atas nama Muntazam;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Hakim perlu menyampaikan dalil-dalil dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Artinya: *"Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."*

2. Dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 223:

Artinya: *"Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak."*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum angka 4 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan yang tunduk kepada hukum acara perdata murni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 5 Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 sepatutnya untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Muntazam bin Zainal Abidin telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2023 karena sakit;

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Muntazam bin Zainal Abidin adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Eviana binti Usman Ali (Isteri);
  - 3.2. Syiba Zhafirah binti Muntazam (Anak Perempuan Kandung);
  - 3.3. Duraira Kamalia binti Muntazam (Anak Perempuan Kandung);
  - 3.4. Durra Akmaliya binti Muntazam (Anak Perempuan Kandung);
4. Menetapkan Eviana binti Usman Ali selaku kuasa para ahli waris untuk dapat melakukan pengurusan tabungan pada Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 09002209092085 atas nama Muntazam;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Fadhlia, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

**Fadhlia, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Ratna Juwita, S.H.I**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp210.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
	<hr/>

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/MS.Jth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**  
(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

**Rp335.000,00**

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/MS.Jth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)